



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO ASROFI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Galekan, Rt. 003 Rw. 004, Ds. Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Saleh,SH, dan Niken Retno Dwi Rimbawati,SH adalah Para Penasihat Hukum, berkantor di YKBH UNTAG Banyuwangi Jl Adi Sucipto No 26 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2023 Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 74/Pid.Sus/2023/ PN Byw tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/ 2023/ PN Byw tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ASROPI** bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatansebagaimanatelahdiubahdenganPasal 60 angka 10 dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwadengan Pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **3 (bulan) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf "Y" Dirampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas bahwa unsur Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi bahwa Terdakwa RIKO ASROPI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa masih belum sependapat dengan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, Terhadap hal ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Kembali fakta – fakta persidangan yang mengenai:

1. Bahwa selama proses penyidikan hingga persidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak menghalang – halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa ia Terdakwa telah salah pergaulan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa juga berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
4. Bahwa Terdakwa saat ini sudah menjalani hukuman dari perkara yang sebelumnya, padahal seharusnya Terdakwa tidak harus diadili dalam 2 (dua) perkara;

Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Kembali fakta – fakta dan Analisa kami;

Oleh karena itu kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon sekali lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan prilakunya dengan menjatuhkan putusan yang ringan ringannya terhadap diri Terdakwa;

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (et aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **RIKO ASROPI** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama DWI BAGAS HARI WIBOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Perumahan Griya Pesona Wongsorejo, Dusun. Crahuser, Rt. 06, Ew.01, Desa. Sumberanyar, Kecamatan. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan (2) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sewaktu terdakwa berada dirumah sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) sdr. ANANDA TITU SAPUTRA Als TITO (DPO) bersama GOMBLOH (DPO) berangkat ke Desa. Mangir mengambil pil trek sebanyak 4 (empat) kaleng atas perintah NICO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi), sekira pukul 20.45 wib saksi AHMAD FAUZIR RIDHA menghubungi terdakwa melalui chat WA memesan 1 (satu) botol pil trek dan pesanan 1 (satu) botol pil trex tersebut yang berisi 1060 (seribu enam puluh) butir dengan harga Rp.900.000,- sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD FAUZIR RIDHA melalui sdr. ANANDA TITU SAPUTRA Als TITO (DPO) di depan masjid besar Wongsorejo, Banyuwangi dan pembayaran pembelian pil trek tersebut langsung ke rekening BCA milik sdr. NOCO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi) dengan nomor Rekening. 2640565023 atas nama SUSILAWATI sedangkan sisanya 3 (tiga) kaleng pil trek masing-masing berisi 1000

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu) butir yang di serahkan sesuai perintah oleh sdr. NOCO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi) kepada terdakwa di simpan di dalam kamar belakang rumah sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Wongsorejo di kamar belakang rumah milik sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO pada saat sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan barang berupa 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trek yang belum dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trek dibawa ke Polsek Wongsorejo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi AHMAD FAUZIR RIDHA tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" merupakan pil trihexyphenidil produksi PT. Yarindo farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB : 06183/NOF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan Kesimpulan : 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "Y" milik terdakwa RIKO ASROFI tersebut adalah : tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **RIKO ASROPI** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama DWI BAGAS HARI WIBOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) di Perumahan Griya Pesona Wongsorejo, Dusun. Crahuser, Rt. 06, Ew.01, Desa. Sumberanyar, Kecamatan. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sewaktu terdakwa berada dirumah sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO (penuntutan dilakukan secara terpisah) sdr. ANANDA TITU SAPUTRA Als TITO (DPO) bersama GOMBLOH (DPO) berangkat ke Desa. Mangir mengambil pil trek sebanyak 4 (empat) kaleng atas perintah NICO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi), sekira pukul 20.45 wib saksi AHMAD FAUZIR RIDHA menghubungi terdakwa melalui chat WA memesan 1 (satu) botol pil trek dan pesanan 1 (satu) botol pil trex tersebut yang berisi 1060 (seribu enam puluh) butir dengan harga Rp.900.000,- sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD FAUZIR RIDHA melalui sdr. ANANDA TITU SAPUTRA Als TITO (DPO) di depan masjid besar Wongsorejo, Banyuwangi dan pembayaran pembelian pil trek tersebut langsung ke rekening BCA milik sdr. NOCO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi) dengan nomor Rekening. 2640565023 atas nama SUSILAWATI sedangkan sisanya 3 (tiga) kaleng pil trek masing-masing berisi 1000 (seribu) butir yang di serahkan sesuai perintah oleh sdr. NOCO JORDI (terpidana dilapas Banyuwangi) kepada terdakwa di simpan di dalam kamar belakang rumah sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Wongsorejo di kamar belakang rumah milik sdr. DWI BAGAS HARI WIBOWO pada saat sedang mengkonsumsi sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan barang berupa 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trek yang belum dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) botol masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trek dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo “Y” kepada saksi AHMAD FAUZIR RIDHA tanpa dilengkapi resep dokter dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB : 06183/NOF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 disimpulkan ; 3 (tiga) buktir tablet warna putih logo “Y” milik terdakwa **RIKO ASROPI** tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Kurniawan,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena adanya tindak pidana peredaran obat Pil Trihexyphenidil tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Oktorio Wisnu Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 04.00 Wib, dirumahnya Bagas di Perumahan Griya Pesona Wongsorejo Dsn. Curahuser Rt06 RW 01 Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar Pil Trihexyphenidil atas nama Ahmad Fauzir Ridha dan Leo Sandra Kemudian dari hasil interogasi bahwa Ahmad Fauzir Ridha mendapatkan Pil Trihexyphenidil yang ia edarkan bersama dengan Leo Sandra tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa dari informasi tersebut saksi kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami berhasil menemukan Terdakwa sedang berada dirumahnya Bagas hendak mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap / bong bersama Bagas
 - Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang mana dalam penggeledahan tersebut didalam kamar bagian belakang selanjutnya kami menemukan 2 (dua) botol wama putih yang berisi Pil Trihexyphenidil masing-masing berisi kurang lebih 1000 butir dan narkotika jenis sabu kurang lebih 5 gram;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib saat berada dirumahnya Bagas kemudian Terdakwa dihubungi oleh Ridha melalui catting WA untuk memesan 1 (satu) kaleng Pil Trihexyphenidil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tito dan Gombloh sedang mengambil Pil Trihexyphenidil tersebut sebanyak 4 (empat) kemudian Ridha di suruh menghubungi langsung Tito supaya setelah Tito mengambil pil tersebut langsung diserahkan kepada Ridha;
 - Bahwa pembayarannya di suruh langsung ke rekening miliknya Nico selaku pemilik Pil Trihexyphenidil melalui rekening BCA dengan nomor 2640565023 atas nama Susilawati;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Tito bersama dengan Gombloh datang kerumah Bagas dengan membawa 3 (Tiga) kaleng pil trex tersebut. Yang mana 1 (Satu) kaleng yang dipesan oleh Ridha tersebut sudah diserahkan di depan masjid besar Wongsorejo;
 - Bahwa selanjutnya 3 (tiga) kaleng pil trex tersebut diserahkan kepada Terdakwa sesuai perintah Nico untuk di jualkan;
 - Bahwa selanjutnya Tiga Kaleng Pil trex tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar belakang rumahnya Bagas dan dari tiga kaleng pil trex tersebut, sebanyak 1 (satu) kaleng di serahkan kepada Faisal yang beralamat di Desa Wonorejo, Kec. Banyuputih, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib di rumahnya Bagas dimana sebelumnya Faisal sudah bertransaksi langsung dengan Nico melalui WA. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Nico untuk menyerahkan 1 (Satu) kaleng Pil trex tersebut kepada Faisal;
 - Bahwa sisanya sebanyak 2 (dua) kaleng pil trex tersebut pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib kami amankan pada saat Terdakwa bersama Bagas sedang mengkonsumsi sabu didalam kamar rumah tersebut kemudian dibawah ke kantor Polresta Bersama dengan barang bukti;
 - Bahwa Ciri-cirinya ada logo Y, warna Putih dan berbentuk bulat dan Terdakwa mempunyai ijin memiliki dan menjual obat Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Ahmad Fauzir Ridha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena adanya tindak pidana peredaran obat Pil Trihexyphenidil tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib didepan teras rumah teman Terdakwa yang bernama Ucik yang beralamat di Dusun. Krajan, RT 02 RW 02. Desa Wongsorejo, Kecamatan. Wongsorejo, Kabupaten. Banyuwangi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Ahmad Rival Amanda Alias RIVAL melalui Whatsapp menanyakan tentang ketersediaan Pil Trihexyphenidil lalu saksi menjawab "Masih habis, tunggu dulu"
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi owok sekira pukul 20.40 WIB dengan melalui WA telepon kemudian memesan 1 (satu) kaleng Pil Trihexyphenidil kepada Terdakwa kemudian setelah memesan Pil Trihexyphenidil kemudian saksi mengirimkan uang melalui rekening BCA atas nama Susilawati sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh seseorang untuk bertemu dengan saksi sesuai tempat yang sudah saksi tentukan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB kemudian saksi bertemu dengan orang suruhan dari Terdakwa di jalan Raya Situbondo tepatnya di depan Masjid Besar di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi kemudian saksi menerima 1 (satu) kaleng plastic warna putih yang diberikan sebuah Pil Trihexyphenidil kemudian saksi pergi ke Ucik untuk membongkar Pil Trihexyphenidil yang ada dalam 1 (satu) kaleng plastic warna putih saksi Bersama dengan temannya yaitu Ucik, Yasir dan Leo membantu saksi membongkar serta mengemasi Pil Trihexyphenidil ke dalam plastic clip bening tersebut berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa setelah itu saksi menghubungi Ahmad Rival Amanda dan menyuruh mengambil Pil Trihexyphenidil pesannya ke rumah Ucik dan tidak lama kemudian datang dan masuk kedalam kamar Ucik dan saksi menjual sebanyak 20 (dua puluh) plastic klip bening sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidil;
 - Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidil sebanyak 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidil
 - Bahwa Ciri-cirinya ada logo Y, warna Putih dan berbentuk bulat dan Terdakwa mempunyai ijin memiliki dan menjual obat Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat pil tryhexyphenidil tanpa ada ijinnya dan yang tidak sesuai standar mutu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 04.00 Wib, dirumahnya Bagas di Perumahan Griya Pesona Wongsorejo Dsn. Curahuser Rt06 RW 01 Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Ketika Terdakwa berada di rumah dichat oleh Nico untuk menyuruh Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tito untuk uang transport mengambil 4 (empat) kaleng didaerah Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang pada waktu itu Tito ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ada dirumah bagas kemudian Tito bersama dengan temannya yang bernama Gombloh berangkat mengambil pil tryhexyphenidil sebanyak 4 (empat) kaleng pil tryhexyphenidil atas perintah Nico kemudian sekitar pukul 20.45 WIB Rido menghubungi Terdakwa melalui chat WA untuk memesan 1 (satu) kaleng pil tryhexyphenidil;
- Bahwa oleh karena Tito sedang mengambil pil tryhexyphenidil tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Rido untuk langsung menghubungi Tito supaya setelah mengambil pil tryhexyphenidil langsung menyerahkan kepada Rido;
- Bahwa pemesan pil tryhexyphenidil tersebut pembayarannya melalui rekening milik Nico yang atas nama Susilawati di bank BCA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Tito Bersama dengan Gobloh datang kerumah bagas dengan membawa 3 (tiga) kaleng pil tryhexyphenidil karena 1 (satu) kaleng sudah diserahkan kepada Rido yang diserahkan di depan Masjid Besar Wongsorejo sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan perintah Nico sisa yang Terdakwa terima untuk dijualkan kemudian Terdakwa simpan dulu di rumahnya Bagas;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan dan Terdakwa mempunyai ijin memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil;
- Bahwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf "Y";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB : 06183/NOF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 disimpulkan ; 3 (tiga) buktir tablet warna putih logo “Y” milik terdakwa **RIKO ASROPI** tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Ketika Terdakwa berada di rumah dicat oleh Nico untuk menyuruh Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tito untuk uang transport mengambil 4 (empat) kaleng didaerah Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang pada waktu itu Tito ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ada di rumah bagas kemudian Tito bersama dengan temannya yang bernama Gombloh berangkat mengambil pil tryhexyphenidil sebanyak 4 (empat) kaleng pil tryhexyphenidil atas perintah Nico kemudian sekitar pukul 20.45 WIB saksi Ahmad Fauzir Ridha menghubungi Terdakwa melalui chat WA untuk memesan 1 (satu) kaleng pil tryhexyphenidil;
- Bahwa oleh karena Tito sedang mengambil pil tryhexyphenidil tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Fauzir Ridha untuk langsung menghubungi Tito supaya setelah mengambil pil tryhexyphenidil langsung menyerahkan kepada saksi Ahmad Fauzir Ridha;
- Bahwa saksi Ahmad Fauzir Ridha yang memesan pil tryhexyphenidil tersebut melakukan pembayarannya melalui rekening milik Nico yang atas nama Susilawati di bank BCA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Tito bersama dengan Gobloh datang kerumah bagas dengan membawa 3 (tiga) kaleng pil tryhexyphenidil karena 1 (satu) kaleng sudah diserahkan kepada Rido yang diserahkan di depan Masjid Besar Wongsorejo sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan perintah Nico sisa yang Terdakwa terima untuk dijualkan kemudian Terdakwa simpan dulu di rumahnya Bagas;
- Bahwa setelah itu saksi Arief Kurniawan dan saksi Oktorio Wisnu Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf “Y”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB : 06183/NOF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 disimpulkan ; 3 (tiga) buktir tablet warna putih logo “Y” milik terdakwa **RIKO ASROPI** tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan dan Terdakwa mempunyai ijin memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum mengajukan dengan dakwaan bersifat Subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Riko Asrofi yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur “*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki perizinan berusaha*”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “*Dengan Sengaja*” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta ‘akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Ketika Terdakwa berada di rumah dichat oleh Nico untuk menyuruh Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tito untuk uang transport mengambil 4 (empat) kaleng didaerah Desa Manggir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang pada waktu itu Tito ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ada di rumah bagas kemudian Tito bersama dengan temannya yang bernama Gombloh berangkat mengambil pil tryhexyphenidil sebanyak 4 (empat) kaleng pil tryhexyphenidil atas perintah Nico kemudian sekitar pukul 20.45 WIB saksi Ahmad Fauzir Ridha menghubungi Terdakwa melalui chat WA untuk memesan 1 (satu) kaleng pil tryhexyphenidil oleh karena Tito sedang mengambil pil tryhexyphenidil tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Fauzir Ridha untuk langsung menghubungi Tito supaya setelah mengambil pil tryhexyphenidil langsung menyerahkan kepada saksi Ahmad Fauzir Ridha;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Fauzir Ridha yang memesan pil tryhexyphenidil tersebut melakukan pembayarannya melalui rekening milik Nico yang atas nama Susilawati di bank BCA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Tito bersama dengan Gobloh datang kerumah bagas dengan membawa 3 (tiga) kaleng pil tryhexyphenidil karena 1 (satu) kaleng sudah diserahkan kepada Rido yang diserahkan di depan Masjid Besar Wongsorejo sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Nico sisa yang Terdakwa terima untuk dijualkan kemudian Terdakwa simpan dulu di rumahnya Bagas;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Arief Kurniawan dan saksi Oktorio Wisnu Pradana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf "Y";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan barang bukti telah sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB : 06183/NOF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 disimpulkan ; 3 (tiga) buktir tablet warna putih logo "Y" milik terdakwa **RIKO ASROPI** tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pengobatan dan Terdakwa mempunyai ijin memiliki dan menjual obat Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi jenis pil trihexyphenidil (trek) bukanlah seorang apoteker atau mempunyai Toko Obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidyl (trek) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dakwaan Subsidiar lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf "Y" oleh karena barang bukti dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan diri sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Asrofi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang Tidak Memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Asrofi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kaleng plastik warna putih yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl berwarna putih berlogo huruf “Y”

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.,

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H..

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Byw